

Warga Dusun Tuti Berharap Pelayanan Air Bersih



<https://lipi.go.id/>

Tanjung- Kesulitan akses air bersih kembali dirasakan warga Dusun Tuti. Warga dusun terdalem di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu, meminta didistribusikan air bersih.

Kepala Dusun Tuti, Eka Wahyudi, kepada wartawan, Selasa, 12 April 2022 membenarkan warganya dalam kondisi kesulitan air bersih. Dusun Tuti yang berada di topografi ketinggian meminta bantuan air bersih pada organisasi nirlaba Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Utara.

‘‘Kami sudah mengajukan surat permohonan ke PMI untuk suplai air bersih. Warga kami mulai merasakan dampak kekeringan,’’ ujar Eka.

Sebagaimana laporannya ke PMI, jumlah KK yang membutuhkan air bersih sebanyak 150 KK. Musim hujan yang mulai surut dan tidak adanya akses perpipaan PDAM di wilayah itu, menyulitkan warga untuk memperoleh air.

‘‘Kami telah mohon untuk suplai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,’’ tandas Eka.

Staf Markas PMI KLU, Anshari, membenarkan adanya surat permohonan air bersih yang masuk dari warga Tuti. Pihaknya juga telah dihubungi secara lisan melalui kontak telpon, agar menyalurkan air

secepatnya. Pasalnya, selain untuk memasak menu buka puasa, warga juga memerlukan suplai air untuk keperluan mencuci dan beribadah.

“Kami merespons dengan mengirimkan 10.000 liter untuk kebutuhan 150 KK,” ucapnya.

Eka mengatakan, musim hujan di Lombok Utara mulai surut. Hujan turun secara sporadis dan tidak berlangsung lama. Khususnya bagi warga Tuti, kondisi ini mulai mempengaruhi sumber mata air tempat mereka bergantung.

Ia meyakini, suplai air setara 1 tangki itu diperkirakan tidak akan bertahan dalam waktu lama. Setidaknya, dukungan distribusi masih harus dilakukan untuk hari-hari berikutnya sampai ada solusi permanen bagi warga setempat.

“Warga beralasan jika air bersih mulai sulit didapatkan. Kami merespons cepat, sehari setelah surat masuk langsung kami distribusikan,” demikian Eka.

Sementara, Pengurus PMI KLU, Tarpiin menegaskan harus ada upaya penyelesaian jangka panjang dari pemerintah. Mengingat letak geografis Dusun Tuti, jauh dari akses PDAM.

“Pengiriman dengan tangki merupakan solusi jangka pendek. Kami menginginkan pemerintah mulai membuat perencanaan matang untuk memenuhi hak dasar warga,” pintanya. **(ari)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, warga-dusun-tuti-berharap-pelayanan-air-bersih, 13 April 2022
2. <https://radarlombok/>, warga-dusun-tuti-di-lombok-utara-mulai-kesulitan-air-bersih, 13 April 2022

Catatan:

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.¹

¹ Pasal 1 angka 2, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.²

Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.³

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.⁴

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

1. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
2. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
4. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
5. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
6. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
7. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
8. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
9. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
10. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
11. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
12. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;

² Pasal 6, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

³ Pasal 7 Ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

⁴ Pasal 9 Ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

13. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
14. memfasiliasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya'Air.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Pasal 15, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air